



PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, lahir di xxxxx, tanggal 06 Februari 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, lahir di xxxxxx, Umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam di Desa Sihuik, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 24-12-2015, dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon yang bernama **Ayah Kandung Termohon**, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **Saksi nikah dan saksi nikah**, Termohon pada saat itu mempunyai mahar sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) di bayar tunai;

2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus sebagai jejaka dan Termohon berstatus sebagai perawan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Sihiuk, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas sekitar ±1 tahun, Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan yang berada di simpang PLN, Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, selama ±5 tahun, Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke perumahan PT. MAI di Desa Sungai Korang sekitar ±4 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Sihiuk, Kecamatan Lubuk Barumon sekitar ±2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Sihiuk, Kecamatan Lubuk Barumon, sampai berpisah;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Bakda Dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak/keturunan yang bernama :

4.1. **anak I**, Perempuan, lahir di Desa xxxxx, pada tanggal 20-06-2018, pendidikan TK sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon;

4.2. **anak II**, Laki-laki, lahir di Desa xxxxxx, pada tanggal 09-01-2020, Pendidikan belum sekolah, sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon;

5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah sesuai menurut ketentuan Agama Islam, akan tetapi pernikahan Pemohon dan Termohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan Termohon kurang umur pada saat itu sehingga Pemohon dan Termohon belum pernah memperoleh surat nikah, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Sibuhuan untuk bercerai dengan Termohon;

6. Bahwa awal permasalahan Pemohon dan Termohon muncul pada awal bulan juli 2021 yang disebabkan oleh :

6.1. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Termohon selalu bersifat egois dan Termohon tidak mendengarkan atau menghargai Pemohon sebagai suaminya;

6.3. Termohon selalu malas dalam membereskan urusan rumah tangga seperti memasak, dan membereskan rumah;

7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan juli 2021 dimana pada saat itu Pemohon pergi bekerja, Kemudian setelah Pemohon sampai di tempat pekerjaan, ibu kandung Pemohon menghubungi Pemohon lewat telepon bahwasanya Termohon telah pergi dengan seorang laki-laki lain, Kemudian setelah Pemohon pulang dari tempat pekerjaan, Pemohon mencari-cari Termohon kemudian Pemohon mengetahui bahwasanya Termohon sudah berada di rumah bibi kandung Termohon di Desa Sungai Korang;

8. Bahwa usaha damai sudah pernah di lakukan oleh pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan lebih kurang lebih 3 (Tiga) tahun, dan telah memenuhi persyaratan untuk bercerai sebagaimana tertuang dalam Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2003 di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan dan terlebih dahulu Majelis memeriksa Surat kuasa Khusus Pemohon kepada Kuasa Hukumnya, Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, Kuasa Hukum Pemohon sah bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Bahwa Termohon telah dipanggil ke alamat yang tertera dalam permohonan Pemohon melalui relaas panggilan namun panggilan tersebut tidak sampai dikarenakan Termohon tidak dikenal di alamat tersebut sebagaimana pada berita acara pemanggilan;

Bahwa atas keadaan tersebut Kuasa Hukum Pemohon bermohon kepada Majelis untuk diizinkan terlebih dahulu mencabut permohonannya guna memastikan alamat Termohon;

Bahwa oleh Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya guna memberikan kesempatan kepada Pemohon mencari dan memastikan alamat lengkap Termohon dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa Majelis menilai permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan. Dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Sbh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riki Handoko, S.H.I., M.H. dan Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrizal Juanda, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Ketua Majelis,

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Riki Handoko, S.H.I., M.H.

Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	150.000,00

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 171/Pdt.G/2024/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)